

**SURAT EDARAN**  
**CIRCULAR LETTER**

**Nomor : 33/SE/DIR/BKDI/VI/2023**  
**Lampiran : -**  
**Perihal : Kebijakan Open Gap**

**Number : 33/SE/DIR/BKDI/VI/2023**  
**Attachment : -**  
**Concerning : Open Gap Policy**

Sehubungan dengan adanya tujuan Bursa untuk menjaga integritas pasar dalam Perdagangan Multilateral, maka PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia ("BKDI") menetapkan sebagai berikut:

In regard with the Exchange's objective to maintain market integrity in Multilateral Trading, then PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia ("ICDX") provide confirmation as following:

**A. Batasan Intervensi**

**A. Limitation of Intervention**

1. Suatu perdagangan yang terjadi di harga tidak wajar dikarenakan kesalahan atau kelalaian operasional, kegagalan sistem, termasuk kegagalan fungsi sistem perdagangan otomatis baik disengaja maupun tidak disengaja. Jika hal ini tetap terjadi, maka akan mengganggu pasar dan merusak kredibilitasnya.
2. Bursa memiliki hak sepihak untuk membatalkan atau memodifikasi harga dari setiap perdagangan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi pasar sesungguhnya.
3. Dalam pelaksanaannya, Bursa akan mempertimbangkan keadaan dari setiap kasus individu guna menjaga pasar yang adil dan teratur. Keputusan yang dibuat oleh Bursa bersifat final.
4. Bursa dan Kliring menganggap bahwa sistem dan kontrol penting dalam mengurangi dampak pasar dari perdagangan dengan harga yang tidak wajar.

1. Trades that occur at unfair prices due to operational errors or omissions, system failures, including both intentional and unintentional malfunctions of automated trading systems. If this continues, it can disrupt the market and damage its credibility.
2. The Exchange has the unilateral right to cancel or modify the price of any trade that is deemed inconsistent with actual market conditions.
3. In practice, the Exchange shall consider the circumstances of each individual case in order to maintain a fair and orderly market. Decisions made by the Exchange are final.
4. Exchanges and Clearing consider that systems and controls are important in reducing the market impact of trading at unfair prices.

**B. Kebijakan Open Gap**

**B. Open Gap Policy**

<b>Konsep Dasar</b> <i>Basic Concept</i>		<b>Keterangan</b> <i>Remarks</i>
1	<p>Suatu perdagangan hanya akan dibatalkan atau dimodifikasi atas dasar pengecualian, ketika Bursa menganggap bahwa perdagangan tersebut telah dilakukan dengan harga tidak wajar dan akan merusak integritas dan reputasi pasar apabila perdagangan tersebut tetap dijalankan.</p> <p><i>A trade will only be canceled or modified on an exceptional basis, when the Exchange considers that the trade has been executed at an unfair price and it would damage the integrity and reputation of the market if the trade were to continue.</i></p>	<p>Saat perdagangan tersebut dibatalkan atau diubah, sesi perdagangan tersebut tidak diberhentikan.</p> <p><i>When a trade is canceled or changed, that trading session is not terminated.</i></p>
2	<p>Perdagangan di mana kesalahannya terdapat pada pembukaan pasar yang diperdagangkan akan memenuhi syarat sebagai error trade sebagaimana dimaksud dalam kebijakan Error Trade.</p> <p><i>A trade where the error occurred at the opening of the traded market will qualify as an error trade as defined in the Error Trade policy.</i></p>	
<b>Kriteria Transaksi</b> <i>Transaction Criteria</i>		<b>Keterangan</b> <i>Remarks</i>
1	<p>Bursa akan menerima laporan harga pembukaan pasar yang tidak wajar dari pelaku pasar dalam masa waktu 60 menit dari pembukaan pasar.</p> <p><i>The Exchange will receive reports of unfair market opening prices from market participants within 60 minutes of the market opening.</i></p>	<p>Bursa memiliki hak dan kewenangan untuk menetapkan transaksi yang terkategori sebagai pembukaan pasar yang tidak wajar.</p> <p><i>The Exchange has the right and authority to determine transactions that are categorized as unfair market opening.</i></p>
2	<p>Bursa memiliki hak dan kewenangan untuk menetapkan transaksi yang terkategori sebagai pembukaan pasar yang tidak wajar.</p> <p><i>The Exchange has the right and authority to determine transactions which are categorized as unfair market opening.</i></p>	

<p><b>Eksekusi (Pengambilan Keputusan dan Prosedur yang Diambil untuk Pembatalan Perdagangan)</b>  <i>Execution (Decision Making and Procedures Taken for Trade Cancellation)</i></p>	<p><b>Keterangan</b>  <i>Remarks</i></p>
<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada saat perdagangan yang terjadi yang disebabkan oleh pembukaan harga yang tidak wajar, Member atau pelaku pasar dapat mengajukan pembatalan perdagangan tersebut ke ICDX Market Operations (Ops) dalam waktu 60 menit setelah pembukaan pasar.  <i>In the event of a trade occurring due to an unfair opening price, the Member or market participant may request the cancellation of the trade to ICDX Market Operations (Ops) within 60 minutes of the market opening.</i></li> <li>- Setelah menerima permohonan pembatalan perdagangan, ICDX Market Ops akan melakukan evaluasi terhadap pengajuan yang dilakukan dengan harga referensi Bursa (Refinitiv).  <i>Upon receiving a trade cancellation request, ICDX Market Ops will evaluate the request with the Exchange's reference price (Refinitiv).</i></li> <li>- Jika hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bursa mendapati harga pembukaan pasar yang memiliki perbedaan yang signifikan dengan harga-harga acuan yang dijadikan sebagai pembanding, maka Bursa akan menentukan harga pembukaan pasar berdasarkan harga pembukaan Refinitiv sebagai referensi.  <i>If the results of the evaluation conducted by the Exchange find a market opening price that has a significant difference with the reference prices used as a comparison, the Exchange shall determine the market opening price based on the opening price of Refinitiv as a reference</i></li> </ul>	

94 4

- Setelah ICDX Market Ops melakukan evaluasi, Bursa akan segera menentukan menolak atau menerima pengajuan untuk membatalkan atau memodifikasi perdagangan dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan faktor-faktor lain yang relevan; keputusan terhadap hal tersebut akan diputuskan tidak lebih dari 30 menit setelah pengajuan permohonan.

*After ICDX Market Ops conducts its evaluation, the Exchange shall promptly determine whether to reject or accept the request to cancel or modify the trade taking into account market conditions and other relevant factors; the decision on such matter shall be decided no later than 30 minutes after the submission of the request.*

- Ketika terjadi pembukaan harga pasar yang tidak wajar yang menyebabkan perdagangan konsekuensial dengan harga yang tidak mewakili, maka Bursa dapat menentukan untuk membatalkan atau memodifikasi perdagangan tersebut.

*In the event of an unfair market opening that causes unrepresentative consequential trades, the Exchange may determine to cancel or modify the trade.*

- Pada saat perdagangan dibatalkan, amanat terhadap perdagangan tersebut tidak dapat dikembalikan oleh Bursa.

*When a trade is canceled, the mandate for the trade is not refundable by the Exchange.*

- Setelah melakukan pembatalan dan memodifikasi perdagangan, ICDX Market Ops akan segera menginformasikan Member yang berhubungan dengan pembatalan dan modifikasi perdagangan tersebut.

*After the cancellation and modification of a trade, ICDX Market Ops shall immediately inform the Member in relation to the cancellation and modification of the trade.*

	<p>- Member tidak dapat mengajukan keberatan atau menuntut kompensasi kepada Bursa dalam keadaan apa pun termasuk keadaan di mana mereka mengalami kerugian karena pembatalan atau modifikasi perdagangan.</p> <p><i>Members are unable to object or claim compensation from the Exchange under any circumstances including circumstances where they incur losses due to trade cancellation or modification.</i></p>	
<p><b>Pernyataan penerimaan dan Pengungkapan</b> Declaration of acceptance and Disclosure</p>		<p><b>Keterangan</b> Remarks</p>
1	<p>Setelah membuat keputusan untuk membatalkan atau memodifikasi perdagangan, ICDX Market Ops akan menginformasikan semua Member yang terkait terhadap keputusan ini.</p> <p><i>After taking a decision to cancel or modify a transaction, ICDX Market Ops shall inform all relevant Members of this decision.</i></p>	

**C. Ketentuan Lain**

1. Surat Edaran ini akan berlaku efektif sejak tanggal 6 Juni 2023.
2. Ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran ini dapat diubah dari waktu ke waktu.

*(Bagian ini sengaja dikosongkan)*

**C. Miscellaneous**

1. This Circular shall be effective in 6<sup>th</sup> June 2023.
2. Provisions as referred to in this Circular are subject to change from time to time.

*(This part intentionally left blank)*

Demikian Surat Edaran ini agar dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

This Circular is made to be complied and implemented accordingly.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 6 Juni 2023

Stipulated in : Jakarta  
Date : 6<sup>th</sup> June 2023

**PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia**



**Nursalam**  
Direktur Utama  
*President Director*

**Disclaimer:**

The English translation is being provided for informational purposes only and to promote better understanding of the Exchange and Clearing House by non-resident members. While care has been taken to ensure that the translation is accurate and complete, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and/or Indonesia Clearing House accepts no liability or responsibility for any losses or damages, including trading losses, which may be incurred from any inaccuracy or omission in the English translation. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesian version, the Indonesian version shall prevail. Any dispute that may arise within or without a court of law with regard to the meaning of the words, provisions and stipulations of the rules, regulations and agreements shall be resolved in accordance with the Indonesian texts.